

inaktif sebagai referensi.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONEISA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN LAPAS KELAS III SAROLANGUN RAWAS

NOMOR SOP TGL.PEMBUATAN TGL.REVISI	Januari 2023 Januari 2023					
TGL.EFEKTIF						
DISAHKAN OLEH	FORKIS FREDDY SIREGAR NIP 197306161994031001					

NAMA SOP PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan; Memiliki kemampuan di bidang kearsipan 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 2. Memiliki pemahaman tentang Klasifikasi Arsip 3. International Standard Organization (ISO)9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu;; 3. Memiliki pemahaman tentang Pemberkasan 4. ISO 15489 tentang Records Management Memiliki pemahaman tentang JRA Standar Nasional Indonesia 19-696962.1-2003 tentang Dokumentasi dan Informasi Manajemen Rekaman. Bagian 1: 5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Standar Minimal Gedung dan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Standar Folder dan Guide 8. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Standar Boks Arsip; 9. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 tentang Penyimpanan Fisik Arsip. 10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan 11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 54 Tahun2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan 12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 55 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip; 13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 56 Tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: SOP Pengelolaan Arsip Inaktif 1. Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; 2 SOP Penyerahan Arsip Statis 2. Indeks; 3 SOP Pemusnahan Arsip 3. Rak Arsip; 4. Boks Arsip; 5. Label; 6. Folder; Sekat/Guide; 8. Buku/Formulir Peminjaman; 9. Out Indicator. 10. Jadwal Retensi Arsip Kementerian Hukum dan HAM PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN : Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka penyimpanan arsip inaktif secara utuh dan benar tidak terlaksana, Daftar Arsip Inaktif sulitnya penemuan kembali arsip , sulitnya pengawasan keamanan fisik dan informasi arsip dan terkendalanya arsip

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Veterongen
INO		Kalapas	Kaur Tata Usaha	Staf Pengelola Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mempersiapkan kegiatan pengelolaan arsip inaktif	MULAI			Petunjuk Operasional Prosedur	15 Menit	Nota Dinas /Disposisi	
2	Mempersiapkan peralatan penataan arsip inaktif				Peralatan Penataan arsip inaktif Klasifikasi Arsip	30 Menit	Peralatan Penataan arsip inaktif	
3	Menyusun rencana penataan arsip inaktif				Nota Dinas persetujuan / Disposisi melakukan kegiatan penataan arsip inaktif	30 Menit	Nota Dinas Persetujuan /Disposisi Kegiatan Pemberkasan	
4	Menerima arsip inaktif yang akan disimpan: a. Pemeriksaan arsip inaktif dan mencocokkan dengan daftar arsip yang dipindahkan; b. Memberi label/nomor pada boks; c. Mencatat nomor boks dan membuat peta lokasi simpan; d. Menata dan menyimpan boks pada rak.				Catatan hasil pemeriksaan , catatan labeling, nomor dan peta lokasi simpan	10 menit/ meter linear	Arsip dalam boks dan tertata dalam rak dan berlabel tersimpan sesuai peta lokasi simpan	
5	Menyimpan/Menata Arsip Inaktif				Boks Arsip Rak Arsip	10 menit/ meter linear	Arsip Tersimpan	
6	Membuat Daftar Arsip Inaktif				Deskripsi	1 Jam	Arsip Tersimpan	
	Daftar Arsip Inaktif				Daftar Arsip Inkatif Formulir Peminjaman Out Guide	30 Menit	Arsip dipinjam	
8	Menerima Daftar Arsip Inaktif	Selesai			Daftar Arsip Inaktif	15 Menit	Daftar Arsip Inaktif yang disetujui	

Mengetahui,

Kepala Lapas Kelas III Sarolangun Rawas

Torkis Freddy Siregar

NIP 197306161994031001